



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs Hatim Surya M Pd I, berkedudukan di Rt 01 Desa Talang Kemulun, Desa Talang Kemulun, Danau Kerinci, Kab. Kerinci, Jambi sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

Drs Zainul Abidin, berkedudukan di Rt 03 Desa Talang Kemulun, Desa Talang Kemulun, Danau Kerinci, Kab. Kerinci, Jambi sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IRAWADI USKA, S.H., M.H, dkk, adalah Advokat-Konsultan Hukum dari *LAW OFFICE "IRAWADI USKA,SH.MH & REKAN"* yang beralamat di jalan arif rahman hakim nomor 33,Desa Gedang, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ,Hp 081237323307, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/PDT.G/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021; **Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Drs H Safril Nursal, S.H. M.H, bertempat tinggal di Jln Sultan Agung Tirtayasa No 23 sipi Kota Jambi, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi , sebagai **Tergugat I Konvensi**;

Drs H Jasrial Zakir, bertempat tinggal di Jalan H Bakri RT 11, Kel. Dusun Baru, Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi , sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Pera Chandra,S.H.,M.H., Prabu Mandala Putra, S.H.,M.H. adalah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechstaat (GBH-R), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor:20/GBH-R/SKK.Pdt/VI/2021yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di

Halaman 1 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah nomor 83/HK/SK/2021/PN. Spn; tanggal 14
Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Menpunyai satu bidang tanah Pertanian yang terletak di desa talang Kemulun kecamatan Danau Kerinci kabupaten kerinci seluas 56800 M2 berdasarkan sertifikat Nomor 3 desa talang Kemulun A/N Drs.HATIM SURYA,M.Pd.I dan Drs ZAINUL ABIDIN yang diterbitkan oleh badan Pertanahan nasional (BPN) kabupaten kerinci pada 14 Januari 2020
2. Adapun Batas tanah Para Penggugat adalah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat Talang Kemulun
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah adat Sleman
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat
Sebelah utar berbatas dengan tanah adat Talang kemulun
3. Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat I bersama dengan Tergugat II Mulai melakukan proses Pembangunan di tanah milik Para Penggugat tanpa adanya izin maupun Persetujuan dari Pihak Para Penggugat tersebut,bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah diingatkan oleh Para Penggugat supaya tidak dilakukan proses pembangunan apapaun sampai adanya putusan hukum tetap ;
4. Bahwa proses pembangunan terus dilanjutkan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II dengan melibatkan Pihak lain tanpa adanya persetujuan dan izin dari Para Penggugat ,bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan Tindakan melawan hukum dan sewenang –wenang ;
5. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah milik Para Penggugat dalam keadaan kosong,namun sampai dengan

Halaman 2 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sa'at ini belum ada tanggapan yang positif dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melakukan Penyerobotan dan Pembangunan terhadap tanah milik para Penggugat tanpa adanya izin dan Persetujuan jelas merupakan tindakan Perbuatan melawan hukum dan harus dilakukan Pengosongan dibantu oleh Pihak negara dan di amankan oleh aparat keamanan yang disiapkan oleh negara ;
 7. Bahwa Para Penggugat sudah melakukan segala upaya untuk meminta hak Para Penggugat secara musyawarah dengan Pihak Tergugat, namun Pihak Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini tidak punya itikad yang baik untuk segera menyelesaikan persoalannya, bahwa akibat yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan melawan hukum dan sangat Merugikan Pihak Para Penggugat ;
 8. Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II , sehingga mengakibatkan kerugian baik segi kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dan sudah selayaknya Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi Kepada Para Penggugat, dikarenakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum
 9. Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami oleh Para Pengugat secara materiil yaitu bahwa Para Penggugat sudah memberikan Jasa Advokat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) , dan kerugian immateriil sebesar Rp 1000.000.000 (Satu milyar rupiah) jadi adapun total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp 1.100.000.000 (Satu milyar seratus juta rupiah
 10. Bahwa gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan Hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi sekalipun;
 11. Bahwa untuk menjamin tanah objek Perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag)
 12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan , maka harus dikenakan membayar

Halaman 3 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spt. h/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang paksa (Diwangsom) kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

13. Bahwa oleh karena berbagai usaha telah Penggugat tempuh untuk menyelesaikan perkara ini ,namun tidak ada hasilnya dan cara-cara yang telah dilalui sebelumnya dalam menyelesaikan sengketa ini ,tidak mencerminkan keadilan dan syarat kepentingan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan,maka oleh karena Pengadilan lah yang berwenang menyelesaikan sengketa ini ,maka adalah suatu kewajaran Pengugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri sungai Penuh
14. Bahwa dengan demikian,Maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan :
"Setiap Perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian ".
15. Bahwa dalam sejarah hukum ,Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara diatas ,telah diperluas Pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang Melanggar Hak orang lain,bertentangan dangan kewajiban Hukum dari yang melakukan perbuatan itu dan bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain
16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik,maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu (dilaksanakan) terlebih dahulu *uit voorbaar bjjvooraad* meskipun ada upaya hukum ;

Berdasarkan seluruh uraian di gugatan tersebut di atas ,Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk berkenan memanggil para Pihak untuk di periksa dan selanjutnya memutuskan Perkara ini ,yang amar putusannya adalah Sebagai Berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa tanah Pertanian dengan sertifikat nomor 3 dengan luas 56.800 M2 an Drs.HATIM SURYA dan Drs ZAINUL ABIDIN adalah milik Para Penggugat yang terletak di desa talang

Halaman 4 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt. G/2021/PN Spn 



Tembulun, Kecamatan Danau Kerinci ,kabupaten kerinci adapun batas-batasnya sebagai berikut ;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat Talang Kemulun

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah adat Sleman

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat

Sebelah utara berbatas dengan tanah adat Talang kemulun

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil, adapun rincian materiil yaitu Jasa Advokat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah), total yang harus diganti Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar RP 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah)
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II , untuk segera mengosongkan tanah Milik Para Penggugat yang terletak di desa talang Kemulun ,kecamatan danau kerinci,kabupaten kerinci ,Provinsi jambi, apabila ingkar dilaksanakan akan dibantu alat keamanan negara ;
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sengeti terhadap tanah objek sengketa;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi, masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I Konvensi tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 5 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wening Indradi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, dan Tergugat I Konvensi tidak pernah hadir dan menghadap dipersidangan, sehingga para pihak tidak lengkap, maka tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan :

Bahwa secara formal suatu gugatan Perdata ada enam unsure pokok yang harus terurai secara jelas, tepat dan terang. Jika salah satu unsur tidak terurai secara jelas, tepat dan terang dalam gugatan, maka gugatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur. Ke 5 unsur itu adalah :

Pertama harus ada posita yang menguraikan tentang subyek yakni siapa yang mengajukan gugatan. Kedua harus ada posita yang mengurai tentang subyek yakni siapa yang digugat. Ketiga harus ada posita yang menguraikan pokok masalah atau obyek sengketa. Ke empat harus ada posita yang mengurai alasan pengajuan gugatan. Ke lima harus ada tuntutan atau petitum. Ke enam harus ada kesesuaian antara posita dan petitum yang tidak kontradiktif ;

Dalam kaitan dengan gugatan para Penggugat, ada dua unsur yang tidak terpenuhi dalam gugatan yakni :

- a. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tepat apa yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan Para Penggugat tersebut. Yang menjadi pertanyaan, di halaman berapa dan di point berapa Para Penggugat menetapkan obyek sengketa dalam gugatan ? Jika di dalam gugatan, para Penggugat menetapkan petitum, maka yang menjadi soal adalah, apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat;
- b. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun dalam posita dari nomor 1 s/d 16 gugatannya yang menyebutkan secara jelas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Jika diteliti lebih lanjut gugatan Para Penggugat, maka apa yang ditetapkan sebagai petitum dari 10 petitum yang terurai dalam gugatan, maka tidak ada satu positapun yang mengurai secara jelas, alasan-alasan Para Penggugat yang melahirkan petitum tersebut, artinya di dalam posita gugatan, Para Penggugat mengurai secara jelas, tegas, kesalahan Tergugat ;
- d. Bahwa dalam **posita gugatan point 3**, Para Penggugat mendalilkan "*bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat I bersama dengan Tergugat II mulai melakukan proses pembangunan ...dst*", akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang dibangun tersebut ;
- e. Bahwa dalam **posita gugatan point 4**, Para Penggugat mendalilkan "*bahwa proses pembangunan terus dilanjutkan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II dengan melibatkan pihak lain...dst*", akan tetapi tidak menyebutkan dan atau menguraikan siapa pihak lain yang terlibat tersebut;
- f. Bahwa identitas Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan Tergugat II Jabatan sebagai Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, namun didalam posita gugatan Para Penggugat tidak ada satupun dalil gugatannya yang menjelaskan kapasitas Tergugat II dalam Perkara ini, apakah gugatan itu ditujukan kepada Tergugat II sebagai Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro atau menggugat Tergugat II sebagai person, hal ini jelas membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan sangat sulit untuk dipahami ;

Bahwa dengan demikian secara yuridis formal, petitum yang diminta Para Penggugat tidak terurai secara jelas dalam posita gugatan, yang berakibat posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sulit memahami maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini. Dan oleh karena kesulitan memahami gugatan Para Penggugat inilah, mempersulit Tergugat mengajukan jawaban yang tepat atas gugatan Para Penggugat, dalam jawaban atas pokok perkara ;

Bahwa dengan demikian secara yuridis formal, gugatan Para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (Obscur Libel). Maka gugatan semacam ini layak menurut hukum dinyatakan ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Subjek hukum Tergugat tidak lengkap :

Bahwa oleh karena dalam **posita gugatan point 4** Para Penggugat mendalilkan "*bahwa proses pembangunan terus dilanjutkan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II dengan melibatkan pihak lain...dst*". Terlepas dari benar – tidaknya dalil tersebut, maka menurut hukum acara pihak lain

Halaman 7 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn 



tersebut mutlak harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya bila hal tersebut benar ada, dan karena pihak lain tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugat Para Penggugat dipandang tidak sempurna, oleh karenanya gugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. **Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut) :**

Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak berdiri Yayasan Bina Ummah Ummul Quro memperoleh kekayaan berasal dari wakaf dan bantuan atau sumbangan dari Para Donatur dalam membangun dan mengembangkan dan melaksanakan kegiatannya untuk kemaslahatan dan Kepentingan Umum.
- b. Bahwa, sejak Para Penggugat diberhentikan sebagai Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro pada tahun 2020, Para Penggugat selaku mantan pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro sampai saat ini belum menyerahkan pertanggung jawabannya pada Yayasan terutama mengenai laporan pertanggung jawaban keuangan, ***penyerahan Aset/Kekayaan yayasan dan dokumen-dokumen yayasan yang hingga saat ini belum diserahkan.*** Namun justru diluar dugaan Para Penggugat, langsung menggugat Tergugat II selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang baru. Terhadap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor 1 dan 2 dalam gugatan Para Penggugat yang merupakan Aset / kekayaan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro sah yang berasal dari wakaf masyarakat adat setempat yang sudah dimanfaatkan, dikelola serta telah dibangun sarana dan prasarana untuk kemaslahatan dan kepentingan Umum ;
- c. Bahwa pada saat tanah sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor 1 dan 2 dalam gugatan Para Penggugat, pada dasarnya merupakan tanah yang diwakafkan masyarakat adat untuk kepentingan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, pada saat itu tanah wakaf dari Masyarakat adat (Wakif) mewakafkan tanah seluas kurang lebih 56.800 M2 kepada Yayasan Bina Ummah Ummul Quro dan yang bertindak selaku Nadzir adalah Para Penggugat, karena pada saat itu Para Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Halaman 8 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn-



memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqoh dan i. Ekonomi Syariah ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah (posita nomor 1) yang merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang belum diserahkan Para Penggugat kepada Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sengketa dalam gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini sudah masuk dalam lingkup **sengketa Wakaf** yang menurut Hukum Islam dan bukan merupakan sengketa kepemilikan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga penyelesaiannya menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah diungkapkan dalam eksepsi dari **point. 1 s/d point. 3** tersebut diatas, maka kami Tergugat II berpendapat bahwa gugat Para Penggugat dalam perkara ini nyata – nyata mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian sampai di peradilan tingkat manapun juga nantinya gugat Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis – mutandis mohon dianggap telah termuat dan termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini ;
2. Bahwa Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dan menyangkal keras semua dalil – dalil yang dikemukakan pihak Para Penggugat dalam gugat a quo yang tersebut dari point. 1 s/d point. 16, berikut dengan petitum gugat dari point. 1 s/d point. 10, kecuali hal – hal yang telah diakuinya secara tegas sepanjang bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat II ini dan selebihnya tidak benar, oleh karena itu Tergugat II mohon kehadiran

Halaman 9 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn. 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugat Para Penggugat seluruhnya ;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan 2 adalah tidak benar, karena pada saat tanah sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor 1 dalam gugatan Para Penggugat, pada dasarnya merupakan tanah yang diwakafkan masyarakat adat untuk kepentingan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, pada saat itu tanah wakaf dari Masyarakat adat (Wakif) mewakafkan tanah seluas kurang lebih 56.800 M2 kepada Yayasan Bina Ummah Ummul Quro dan yang bertindak selaku Nadzir adalah Para Penggugat, karena pada saat itu Para Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar. Karena faktanya sejak penyerahan tanah wakaf tersebut kepada Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, yang oleh Organ Yayasan Bina Ummah Ummul Quro langsung dimamfaatkan, dikelola dan sedang dibangun gedung-gedung Permanen yang diperuntukkan untuk "Mesjid dan Pondok Pesantren dibawah naungan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro sampai sekarang ini.
Bahwa pada saat membangun gedung - gedung tersebut Yayasan Bina Ummah Ummul Quro mendapat dana dari para Donatur. yang jelas para donatur tersebut mewakafkan dan menginfakkan hartanya untuk mengembangkan dan pengelolaan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro bukan diberikan kepada Para Penggugat.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar. Dan faktanya sampai sekarang ini diatas obyek tanah wakaf perkara ini tetap dikelola dan ini merupakan kekayaan / aset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, yang oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Organ Yayasan Bina Ummah Ummul Quro Melanjutkan pengelolaannya sejak Para Penggugat diberhentikan oleh Dewan Pembina Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, sampai sekarang ini tetap berjalan dengan nama Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena sejak Para Penggugat diberhentikan sebagai ketua Pengurus Yayasan, Para Penggugat sudah tidak ada lagi kaitannya dengan tanah wakaf tersebut dalam posita nomor 1 karena itu sudah merupakan aset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang tetap dikelola, dimanfaatkan demi untuk kemaslahatan dan kepentingan umum ;



7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Para Penggugat telah diberhentikan selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro tentu secara otomatis kewenangan untuk mengelola obyek sengketa terhenti sebab itu sudah merupakan aset / kekayaan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang sudah dikelola, dimanfaatkan sejak Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan sampai dengan Para Penggugat diberhentikan dan sekarang tetap dikelola atau diteruskan pengelolaannya oleh Tergugat II selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang baru. Sedangkan mengenai dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai adalah tidak benar dan sangat disangkal keras oleh Tergugat II sebagai suatu hal yang tidak benar ;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Tergugat II selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah Para Penggugat fakta hukumnya keberadaan Tergugat II di tanah (dalam posita nomor 1) tersebut karena Tergugat II selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro dimana tanah tersebut merupakan aset / kekayaan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang sah untuk dilanjutkan atau diteruskan pengelolaannya demi untuk kemaslahatan dan kepentingan Umum;

DALAM REKONVANSI :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam jawaban tersebut diatas, dianggap termasuk disini dan merupakan bagian – dalil dari Gugatan Balik (Gugatan Rekonsensi) ini ;

Bahwa kami Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi menuntut balik dengan mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Rekonsensi) terhadap pihak Para Penggugat (Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin) yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro dan Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konpensasi adalah Mantan Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;
2. Bahwa Yayasan Bina Ummah Ummul Quro mempunyai aset / Kekayaan yang belum diserahkan oleh Para Tergugat Rekonsensi yakni berupa satu bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Talang Kemulun Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci seluas kurang lebih 56.800 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 3 tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya,





- M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin, yang diatasnya sedang dibangun masjid dan Pesantren Yayasan Bina Ummah Ummul Quro. Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa Rekonpensi ;
3. Bahwa Yayasan Bina Ummah Ummul Quro memperoleh obyek sengketa Rekonpensi tersebut dari seorang wakif yaitu Masyarakat Adat yang bertindak selaku Nadzir pada waktu itu adalah Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro pada saat itu ;
 4. Bahwa sejak penyerahan tanah wakaf obyek sengketa Rekonpensi tersebut, Yayasan Bina Ummah Ummul Quro langsung memanfaatkan, mengelola dan membangun sarana dan prasarana berupa gedung Permanen, yang diperuntukkan untuk masjid dan Pesantren Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, dan untuk membangun sarana dan prasarana tersebut sumber dananya sebagian besar berasal dari hasil donasi dari para donatur luar.
 5. Bahwa namun sejak Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi diberhentikan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi belum menyerahkan sertifikat no 3 tahun 2020 tersebut / asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro / obyek sengketa Rekonpensi tersebut kepada Yayasan Bina Ummah Ummul Quro sampai sekarang ini.
 6. Bahwa malah Justru Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konvensi mengklaim dan tidak mengembalikan sertifikat obyek sengketa yang merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro dan telah dikelola dan dibangun oleh Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, diambil alih secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonpensi untuk Kepentingan Pribadi Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konvensi ;
 7. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konvensi mengklaim dan tidak mengembalikan sertifikat obyek sengketa yang merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 8. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang sertifikatnya dipegang oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konvensi (pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang lama), maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah objek sengketa yang merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi selaku Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;

Halaman 12 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sudikiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan satu bidang tanah tanah pertanian yang terletak di Desa Talang Kemulun Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci seluas kurang lebih 56.800 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 3 tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin, yang diatasnya sedang dibangun masjid dan Pesantren Yayasan Bina Ummah Ummul Quro merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro mempunyai aset / Kekayaan yang belum diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi selaku pengurus yang lama ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang telah mengklaim dan tidak mengembalikan sertifikat Sertifikat Nomor : 3 tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Sertifikat Nomor : 3 tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi selaku Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT II KONVENSI MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik

Halaman 13 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Konvensi ada mengenai Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara ini, maka pada tanggal 28 Oktober 2021, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa **Foto copy dari asli sertifikat tanah Wakaf No. 3 diterbitkan pada tanggal 14-01-2020, diberi tanda bukti P-1;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberikan meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. SAIPUL HAMID, telah disumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah Yayasan Bina Ummah Ummul Qura yang terletak di Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
- Bahwa Pemilik tanah objek perkara adalah Adat Desa Koto Baru dan Desa Talang Kemulun diwakaf oleh Sarwin kepada Drs.Hatim Surya dan Zainal Abidin
- Bahwa batas-batas tanah adalah Utara dengan tanah Adat Talang Kemulun, Selatan dengan tanah Para Penggugat, Barat dengan tanah Adat Selemantan, Timur dengan tanah Adat Talang Kemulun;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Sarwin mewakaf tanah pada Drs. Hatim Surya dan Zainal Abidin
- Bahwa tanah diwakafkan kepada Drs, Hatim Surya dan Zainal Abidin karena Drs, Hatim Surya dan Zainal Abidin masih pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Qura;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan lebih kurang 56.800 M;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan yang belum siap;

Halaman 14 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang diatas objek perkara tidak dikerjakan karena ada sengketa;
- 2. **Saksi SUKANI SAIDINA**, telah disumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah Yayasan Bina Ummah Ummul Qura;
 - Bahwa asal-usul tanah tersebut semula hutan belukar dan kosong kemudian tanah tersebut dijadikan tanah milik Adat Desa Talang Kemulun;
 - Bahwa tanah milik Adat Talang Kemulun tersebut dwakafkan digunakan untuk pasentren;
 - Bahwa bukan sertifikat pribadi tapi sertifikat wakaf untuk dibuat pesantren;
 - Bahwa sertifikat wakaf atas nama Drs. Hatim Surya dan Zainal Abidin;
 - Bahwa zarwin sebagai Ketua Ada Desa Talang Kemulun sedangkan Drs. Hati Surya dan Zainal Abidin Pengurus yayasan Bina Ummah Ummul Qura
 - Bahwa yang membuat pondasi Mesjid adalah pengurus ayasan Bina Ummah Ummul Qura yang baru saya dapat cerita dari masyarakat;
 - Bahwa dulu tanah sudah diwakafkan tidak ada maslah sekarang tanah tersebut bermasalah;
 - Bahwa tanah diwakaf untuk Yayasan Ummul Quro atas nama Drs. Hatim Surya dengan Zainal Abidin;
 - Bahwa wakaf terjadi antara Sarwin selaku ketua Adat dengan Drs. Hatim Surya dan Zainal Abidin sebagai pengurus yayasan Bina Ummah Ummul Qura;
 - Bahwa Drs. Hatim Surya dan Zainal Abidin tidak lagi menjadi pengurus yayasan Bina Ummah Ummul Qura;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy perihal Menyampaikan Susunan Pengurus Baru Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, diberi tanda bukti T-1
2. Foto copy dari Foto copy Surat keputusan Pembina Yayasan Bina Ummah Ummul Quro tanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 20 Juli 2020 , diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberikan meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;




Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZARWIN, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saya antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa ukuran tanah yang diwakafkan \pm 250 Hektar
- Bahwa tanah yang diwakaf sudah disertifikat
- Bahwa objek perkara ada bangunan mesjid dan tanah kosong;
- Bahwa batas tanah objek perkara Utara dengan tanah Adat Talang Kemulun, Selatan dengan tanah Para Penggugat, Barat dengan tanah Adat Seleman, Timur dengan tanah Adat Talang Kemulun
- Bahwa tanah yang diwakafkan berasal dari tanah Desa Adat Koto Baru Sanggaran Agung dan Adat Desa Talang Kemulun;
- Bahwa kesepakatan orang adat mewakaf tanah dipergunakan untuk Yayasan Bina Ummah Ummul Qura;
- Bahwa sesudah tanah tersebut diwakaf kemudian Drs. Hatim Surta membuat sertifikat wakaf;
- Bahwa tanah yang sudah diwakafkan ialah untuk Yayasan bukan untuk pribadi
- Bahwa dulu ketua Yayasan adalah Drs. Hatim Surya , sekretaris Zainal Abidin, Pembina Sudirman dan Dewan Pembina Jasrial Zakir
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemberhentian Drs. Hatim Surya;
- Bahwa pondasi masjid yang membangun adalah Yayasan Bina Ummah Ummul Qura yang baru;
- Bahwa pergantian pengurus yang lama dan yang baru pada tahu 2019;
- Bahwa diganti pengurus yang lama dikarenakan tidak pernah melaporkan keuangan;

2. IBRAHIM, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saya antara Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi juga ikut mewakaf tanah untuk Yayasan Bina Ummah Ummul Qura yang baru;
- Bahwa tanah yang saksi wakaf termasuk objek perkara;

Halaman 16 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn 



- Bahwa sudah ada Yayasan baru saksi wakaf tanah;
- Bahwa lebih kurang 5(lima) hektar saksi wakaf tanah;
- Bahwa Yayasan Bina Ummah Ummul Qura mencari tanah untuk membuat Pesantren;
- Bahwa saksi wakaf sama Ketua Yayasan Drs. Hatim Surya;
- Bahwa Drs. Hatim Surya saat ini tidak lagi sebagai ketua Yayasan;
- Bahwa pondasi mesjid sekarang pengerjaan berhenti dikarenakan covid-19;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada tanggal 15 November 2021, yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi, yang mana untuk lebih lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat Konvensi, Tergugat II Konvensi mengajukan keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima atau dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan, Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan :**

Halaman 17 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara formal suatu gugatan Perdata ada enam unsure pokok yang harus terurai secara jelas, tepat dan terang. Jika salah satu unsur tidak terurai secara jelas, tepat dan terang dalam gugatan, maka gugatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur. Ke 5 unsur itu adalah :

Pertama harus ada posita yang menguraikan tentang subyek yakni siapa yang mengajukan gugatan. Kedua harus ada posita yang mengurai tentang subyek yakni siapa yang digugat. Ketiga harus ada posita yang menguraikan pokok masalah atau obyek sengketa. Ke empat harus ada posita yang mengurai alasan pengajuan gugatan. Ke lima harus ada tuntutan atau petitum. Ke enam harus ada kesesuaian antara posita dan petitum yang tidak kontradiktif; Dalam kaitan dengan gugatan para Penggugat, ada dua unsur yang tidak terpenuhi dalam gugatan yakni :

- a. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tepat apa yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan Para Penggugat tersebut. Yang menjadi pertanyaan, di halaman berapa dan di point berapa Para Penggugat menetapkan obyek sengketa dalam gugatan? Jika di dalam gugatan, para Penggugat menetapkan petitum, maka yang menjadi soal adalah, apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat;
- b. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun dalam posita dari nomor 1 s/d 16 gugatannya yang menyebutkan secara jelas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- c. Jika diteliti lebih lanjut gugatan Para Penggugat, maka apa yang ditetapkan sebagai petitum dari 10 petitum yang terurai dalam gugatan, maka tidak ada satu positaupun yang mengurai secara jelas, alasan-alasan Para Penggugat yang melahirkan petitum tersebut, artinya di dalam posita gugatan, Para Penggugat mengurai secara jelas, tegas, kesalahan Tergugat;
- d. Bahwa dalam posita gugatan point 3, Para Penggugat mendalikan bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat I bersama dengan Tergugat II mulai melakukan proses pembangunan...dst", akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang dibangun tersebut;
- e. Bahwa dalam posita gugatan point 4, Para Penggugat mendalikan bahwa proses pembangunan terus dilanjutkan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II dengan melibatkan pihak lain...dst", akan tetapi tidak menyebutkan dan atau menguraikan siapa pihak lain yang terlibat tersebut;

Halaman 18 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn *Ar*



- f. Bahwa identitas Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan Tergugat II Jabatan sebagai Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, namun didalam posita gugatan Para Penggugat tidak ada satupun dalil gugatannya yang menjelaskan kapasitas Tergugat II dalam Perkara ini, apakah gugatan itu ditujukan kepada Tergugat II sebagai Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro atau menggugat Tergugat II sebagai person, hal ini jelas membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan sangat sulit untuk at dipahami;

Bahwa dengan demikian secara yuridis formal, petitum yang diminta Para Penggugat tidak terurai secara jelas dalam posita gugatan, yang berakibat posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sulit memahami maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini. Dan oleh karena kesulitan memahami gugatan Para Penggugat inilah, mempersulit Tergugat mengajukan jawaban yang tepat atas gugatan Para Penggugat, dalam jawaban atas pokok perkara ;

Bahwa dengan demikian secara yuridis formal, gugatan Para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*). Maka gugata semacam ini layak menurut hukum dinyatakan ditolak atau paling tida dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, cetakan pertama, september 2017, penerbit sinar grafika, pada halaman 514 "bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas"

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan eksepsi ini terkait dengan apakah yang menjadi pokok gugatan/objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah satu bidang tanah Pertanian yang terletak di desa talang Kemulun kecamatan Danau Kerinci kabupaten kerinci seluas 56800 M², berdasarkan sertifikat Nomor 3 desa talang Kemulun A/N Drs.HATIM SURYA,M.Pd.I dan Drs ZAINUL ABIDIN yang diterbitkan oleh badan Pertanahan nasional (BPN) kabupaten kerinci pada 14 Januari 2020 dengan Batas tanah Para Penggugat

Halaman 19 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sgn 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat Talang Kemulun, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah adat Sleman, Sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat Konvensi, Sebelah utara berbatas dengan tanah adat Talang kemulun sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat Konvensi, maka dengan sudah dijelaskan objek perkara secara rinci terkait dengan letak, ukuran dan batas-batas Objek Perkara, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara, dan harus dipertimbangkan bersama pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat II Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Subjek hukum Tergugat tidak lengkap

Bahwa oleh karena dalam posita gugatan point 4 Para Penggugat mendalilli "bahwa proses pembangunan terus dilanjutkan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II dengan melibatkan pihak lain...dst". Terlepas dari benar-tidaknya dalil tersebut, maka menurut hukum acara pihak lain tersebut mutlak harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya bila hal tersebut benar ada, dan karena pihak lain tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugat Para Penggugat dipandang tidak sempurna, oleh karenanya gugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan subyek hukum yang akan digugat adalah merupakan hak dari Para Penggugat Konvensi, dimana Para Penggugat Konvensi merasa perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang digugat sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugatlah yang dijadikan pihak dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat, dengan demikian maka eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II Konvensi;



Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat II Konvensi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan ke materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan cara melakukan penyerobotan dan pembangunan tanpa adanya izin dan persetujuan terhadap tanah milik Para Penggugat Konvensi yang terletak di desa talang Kemulun kecamatan Danau Kerinci kabupaten kerinci seluas 56800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat Talang Kemulun;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah adat Sleman;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah adat Talang kemulun;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis – mutandis mohon dianggap telah termuat dan termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini ;
2. Bahwa Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dan menyangkal keras semua dalil – dalil yang dikemukakan pihak Para Penggugat dalam gugat a quo yang tersebut dari point. 1 s/d point. 16, berikut dengan petitum gugat dari point. 1 s/d point. 10, kecuali hal – hal yang telah diakuinya secara tegas sepanjang bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat II ini dan selebihnya tidak benar, oleh karena itu Tergugat II mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugat Para Penggugat seluruhnya ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan 2 adalah tidak benar, karena pada saat tanah sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor 1 dalam gugatan Para Penggugat, pada dasarnya merupakan tanah yang diwakafkan masyarakat adat untuk kepentingan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, pada saat itu tanah wakaf dari Masyarakat adat (Wakif) mewakafkan tanah seluas kurang lebih 56.800 M2 kepada Yayasan Bina Ummah Ummul Quro dan yang bertindak selaku Nadzir adalah Para Penggugat, karena pada saat itu Para Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;

Halaman 21 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn *Pn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar. Karena faktanya sejak penyerahan tanah wakaf tersebut kepada Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, yang oleh Organ Yayasan Bina Ummah Ummul Quro langsung dimanfaatkan, dikelola dan sedang dibangun gedung-gedung Permanen yang diperuntukkan untuk "Mesjid dan Pondok Pesantren dibawah naungan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro sampai sekarang ini. Bahwa pada saat membangun gedung - gedung tersebut Yayasan Bina Ummah Ummul Quro mendapat dana dari para Donatur. yang jelas para donatur tersebut mewakafkan dan menginfakkan hartanya untuk mengembangkan dan pengelolaan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro bukan diberikan kepada Para Penggugat.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar. Dan faktanya sampai sekarang ini diatas obyek tanah wakaf perkara ini tetap dikelola dan ini merupakan kekayaan / aset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, yang oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Organ Yayasan Bina Ummah Ummul Quro Melanjutkan pengelolaannya sejak Para Penggugat diberhentikan oleh Dewan Pembina Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, sampai sekarang ini tetap berjalan dengan nama Yayasan Bina Ummah Ummul Quro ;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena sejak Para Penggugat diberhentikan sebagai ketua Pengurus Yayasan, Para Penggugat sudah tidak ada lagi kaitannya dengan tanah wakaf tersebut dalam posita nomor 1 karena itu sudah merupakan aset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang tetap dikelola, dimanfaatkan demi untuk kemaslahatan dan kepentingan umum ;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Para Penggugat telah diberhentikan selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro tentu secara otomatis kewenangan untuk mengelola obyek sengketa terhenti sebab itu sudah merupakan aset / kekayaan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang sudah dikelola, dimanfaatkan sejak Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan sampai dengan Para Penggugat diberhentikan dan sekarang tetap dikelola atau diteruskan pengelolaannya oleh Tergugat II selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang baru. Sedangkan mengenai dalil Para Penggugat yang pada inti menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusai adalah tidak benar dan sangat disangkal keras oleh Tergugat II sebagai suatu hal yang tidak benar;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Tergugat II selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah



Ummul Quro tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah Para Penggugat fakta hukumnya keberadaan Tergugat II di tanah (dalam posita nomor 1) tersebut karena Tergugat II selaku Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro dimana tanah tersebut merupakan aset / kekayaan Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang sah untuk dilanjutkan atau diteruskan pengelolaannya demi untuk kemaslahatan dan kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar tanah objek perkara adalah tanah wakaf;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah objek perkara antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dasar Para Penggugat Konvensi memiliki hak terhadap tanah objek perkara sehingga dapat menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1 H. SAIPUL HAMID, 2. SUKANI SAIDINA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 berupa foto copy dari asli sertifikat tanah Wakaf No. 3 diterbitkan pada tanggal 14-01-2020, serta Saksi H. SAIPUL HAMID dan Saksi SUKANI SAIDINA yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara terletak di Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Adat Desa Koto Baru dan Desa Talang Kemulun diwakaf oleh Sarwin kepada Drs. Hatim Surya dan Zainal Abidin sebagai pengurus yayasan, dengan batas-batas Utara dengan tanah Adat Talang Kemulun, Selatan dengan tanah Para Penggugat, Barat dengan tanah Adat Seleman, Timur dengan tanah Adat Talang Kemulun, dengan luas 56.800 M, bahwa tanah objek perkara diwakafkan untuk Yayasan Ummah Ummul Qura;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat II



Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan saksi yaitu 1. ZARWIN, 2. IBRAHIM;

Menimbang, terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-3, bahwa alat bukti surat tersebut yang dihadirkan dimuka persidangan berupa *fotocopy dari fotocopy* dan tidak pernah diperlihatkan surat aslinya, dengan itu kiranya alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Foto copy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 20 Juli 2020, yang menerangkan mengenai adanya pergantian kepengurusan Yayasan Bina Ummah Ummul Qura, sehingga bukti surat T-4 dapat digunakan untuk mendukung bantahan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikan terlebih dahulu dasar kepemilikan hak terhadap tanah objek perkara, sebelum menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat berupa Fotocopy dari asli sertifikat wakaf Nomor 3 yang diterbitkan pada tanggal 14-01-2020, dihubungkan dengan keterangan saksi H. SAIPUL HAMID dan saksi SUKANI SAIDINA, bahwa bukti surat tersebut bukanlah sertifikat hak kepemilikan pribadi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap objek perkara tetapi merupakan sertifikat wakaf yang di dalamnya tercantum nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mana pada saat tanah objek perkara diwakafkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pengurus yayasan Bina Ummah Ummul Quro, dan tanah objek perkara diperuntukan untuk Pembangunan Pondok Pesantren Yayasan Bina Ummah Ummul Quro bukan untuk pribadi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, bahwa tanah objek perkara di wakafkan oleh Zarwin kepada Drs. Hatim Surya dan Zainal Abidin (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) sebagai pengurus yayasan bina ummah ummul quro;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dapat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana bukti surat T-4 dihubungkan dengan keterangan saksi ZARWIN dan saksi IBRAHIM yang menerangkan bahwa memang dahulu Penggugat I yang bernama Drs. Hatim

Halaman 24 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn 



Surya adalah ketua yayasan, sedangkan Penggugat II yang bernama Zainal Abidin adalah sekretaris, kemudian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diberhentikan pada tahun 2019 sebagai pengurus yayasan karena tidak pernah melaporkan keuangan, sehingga saat ini status dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukanlah sebagai pengurus yayasan;

Menimbang, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah dikaitkan satu sama lain, dapat menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidaklah memiliki hak atas tanah objek perkara, karena objek perkara adalah tanah yang diwakafkan untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren yayasan bina ummah ummul quro, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, membangun diatas tanah objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 gugatan, yang mana dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian secara *otomatis* petitum-petitum lainnya juga sepatutnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi adalah Mantan Pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan mengklaim dan tidak mengembalikan sertifikat objek sengketa no 3 tahun 2020 tersebut, yang

Halaman 25 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn



merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Qura dan telah dikelola dan dibangun oleh Yayasan Bina Ummah Ummul Qura; maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah objek sengketa yang merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi selaku Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jawaban Rekonvensi angka 2 dan 3, Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berdasar menurut hukum kalau Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi belum menyerahkan asset berupa tanah objek perkara, karena memang pada dasarnya tanah objek perkara adalah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 3 atas nama Drs Hatim Surya dan Drs. Zainul Abidin; Bahwa terhadap Penggugat Rekonvensi yang mengakui jika dia adalah Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Quro sehingga dapat menguasai Objek Perkara adalah tidak berdasar menurut hukum, karena jabatan ketua Yayasan yang disandang oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi Bersama Tergugat 1 Konvensi telah dengan sengaja mendirikan akta pendirian dan kepengurusan baru yang tidak legal dan menyalahkan aturan,
2. Bahwa Jawaban Rekonvensi angka 4,5,6,7,8 Bahwa seperti yang telah Para Tergugat Rekonvensi jelaskan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak berhak atas tanah Objek Perkara, baik sebagai individu maupun sebagai ketua Yayasan, karena Penggugat Rekonvensi diangkat sebagai ketua/pengurus Yayasan tidak berdasarkan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi Bersama Tergugat I Konvensi telah dengan sengaja mendirikan akta pendirian dan kepengurusan baru yang tidak legal dan menyalahkan aturan, sehingga kepengurusan yang dibentuk oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 1 Konvensi adalah tidak sah menurut hukum, dan pemberhentian Para Tergugat Rekonvensi sebagai ketua/ pengurus Yayasan adalah cacat hukum, Bahwa terhadap hal demikian tentunya sama sekali Para Tergugat Rekonvensi tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi, dan tidak ada suatu kewajiban apapun bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan Objek Perkara adalah hak milik daripada Para Tergugat Rekonvensi, bagaimana pula tanah yang

Halaman 26 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi yang telah memberi izin kepada Yayasan Untuk dibangun dengan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi sebagai pengurusnya malah disingkirkan dan diambil alih penguasaannya oleh Penggugat Rekonvensi lantaran ego pribadi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi ingin berkuasa dengan mengatasnamakan kepentingan umat, tentunya sangat naif sekali perbuatan demikian yang telah mencoreng nama baik sebagai tokoh masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi diatas memenuhi persyaratan untuk diperiksa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal, namun demikian terdapat asas bahwa tuntutan rekonvensi ada pengecualiannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 dan 158 RBg, serta ditambahkan dalam Pasal 244 (3) Rv, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan rekonvensi akan mengenai diri Penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak formil (wall), maka tuntutan rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (vereffenaar) suatu perseroan, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak wenang memeriksa gugat rekonvensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan tentang penguasaan (bezitsactie), sedang tuntutan rekonvensi mengenai tuntutan tentang eigendom;

Menimbang, setelah memperhatikan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak melanggar larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 dan 158 RBg, serta ditambahkan dalam Pasal 244 ayat (3) Rv tersebut, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan konvensi dan keberadaannya juga digantungkan pada gugatan konvensi;



Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan rekonsensi yang tujuannya adalah melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat adalah hanya Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi, sebagaimana diuraikan dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan yang erat antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi yakni konstruksi hukum perbuatan melawan hukum terkait dengan tanah objek perkara, bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim dan tidak mengembalikan sertifikat wakaf objek sengketa Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan penggugat rekonsensi/tergugat II konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi yaitu "Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya". Hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, karenanya petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi yaitu "**Menyatakan satu bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Talang Kemulun Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci seluas kurang lebih 56.800 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor: 3 tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin, yang diatasnya sedang dibangun masjid dan Pesantren Yayasan Bina Ummah Ummul Quro merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro**



mempunyai aset / Kekayaan yang belum diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi selaku pengurus yang lama”

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berupafotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Ummah Ummul Qura Nomor 16, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Anne Djoenardi, S.H.,MBA. Dihubungkan dengan saksi ZARWIN dan IBRAHIM yang pada pokoknya, saat ini Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sudah diberhentikan dan diganti dari kepengurusan Yayasan Bina Ummah Ummul Qura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, oleh karena itu **satu bidang tanah tanah pertanian yang terletak di Desa Talang Kemulun Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci seluas kurang lebih 56.800 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor: 3 tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin, yang diatasnya sedang dibangun masjid dan Pesantren Yayasan Bina Ummah Ummul Quro merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro mempunyai aset/ Kekayaan yang belum diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi selaku pengurus yang lama harus menyerahkan kepada pengurus Yayasan Bina Ummah Ummul Quro yang baru yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, dengan demikian petitum angka 2 gugatan penggugat rekonvensi/tergugat II konvensi dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan penggugat rekonvensi/tergugat II konvensi, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab didasarkan pada adanya kesalahan (liability based on fault) yang kriterianya terdiri perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- Melanggar hak subyektif orang lain atau
- Melanggar kaidah tata susila atau



- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa keempat hal tersebut diatas diberlakukan secara alternatif (pilihan) sesuai dengan kejadiannya, dan ganti rugi materiil meliputi baik penggantian atas kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek perkara sebagaimana gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi telah ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, maka perbuatan para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi yang telah mengklaim dan tidak mengembalikan sertipikat nomor: 3 Tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya,M.Pdi dan Drs. Zainul Abidin adalah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan penggugat rekonvensi/tergugat II konvensi, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi yang telah mengklaim dan tidak mengembalikan sertipikat nomor: 3 Tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya,M.Pdi dan Drs. Zainul Abidin adalah perbuatan melawan hukum, maka para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi harus menyerahkan sertipikat wakaf tanah objek perkara Nomor:3 Tahun 2020, kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Qura yang sah berdasarkan bukti surat T-4, dengan demikian petitum angka 4 gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan penggugat rekonvensi/tergugat II konvensi dapat dikabulkan, karena para tergugat rekonvensi/para penggugat rekonvensi berada di pihak yang kalah maka para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah dikabulkan seluruhnya,;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/

Halaman 30 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn



Tergugat II Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg dan Pasal 1365 Kuhperdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah tanah pertanian yang terletak di Desa Talang Kemulun Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci seluas kurang lebih 56.800 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor: 3 tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya, M.Pd.i dan Drs. Zainul Abidin, yang diatasnya sedang dibangun masjid dan Pesantren Yayasan Bina Ummah Ummul Quro merupakan asset Yayasan Bina Ummah Ummul Quro mempunyai aset/ Kekayaan yang belum diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi selaku pengurus yang lama;
3. Menyatakan perbuatan para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi yang telah mengklaim dan tidak mengembalikan sertifikat nomor: 3 Tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya,M.Pdi dan Drs. Zainul Abidin adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sertifikat Nomor:3 Tahun 2020 an. Drs. Hatim Surya, M.Pdi dan Drs. Zainul Abidin, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku Ketua Yayasan Bina Ummah Ummul Qura;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.766.000(Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Kami Muhammad Taufiq,S.H. sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H. dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 31 dari 32, Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt. G/2021/PN Spn P



Negeri Sungai Penuh Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 17 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joefeizel, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Tergugat I Konvensi;

Hakim Anggota,

Rafi Maulana, S.H

Satya Frida Lestari, S.H.

Hakim Ketua,



Muhammad Taufiq, S.H

Panitera Pengganti,

Joefeizel, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp150.000,00;
4. PNB/Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.056.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. PNB Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.766.000,00;

(dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)